

## Determinan Perceraian di Jakarta Timur Tahun 2014 (Studi Data Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri)

Nugrahayu Suryaningrum Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Indonesia

### **Abstract**

*The amount of divorces in Jakarta contributes to high divorce in Indonesia. East Jakarta is a city with an increasing amount of divorces from 2010-2014 and has the highest amount in Jakarta in 2014. Research on divorce was analyzed by considering the duration until divorce occurred, so Survival Analysis was used to determine demographic and socio-economic variables that influenced divorce. Data sourced from the 2014 archive of the Religious Courts and East Jakarta District Courts. The results of the analysis using Weibull Regression with 5% significance, variables that are at high risk in East Jakarta are couples who do not have children at their marriage, the gap of age at least 5 years, wife and husbands who worked, and the reasons for domestic violence, irresponsibility, family disharmony and economic problems also positively affected the risk of divorce in East Jakarta in 2014.*

### **Keywords**

*Survival Analysis; Weibull Regressio; Hazard Function; Demography; Social Economic*

### **PENDAHULUAN**

Pernikahan merupakan penyatuan laki-laki dan perempuan dalam ikatan keluarga dengan tujuan mengharapkan kebahagiaan. Namun, tidak semua pernikahan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Banyak permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi sehingga banyak pasangan yang tidak dapat mempertahankan keutuhan keluarga yang dibinanya. Ketidakmampuan suami istri dalam mempertahankan keluarga mengakibatkan retaknya hubungan bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.


Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian disebutkan sebagai salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Bongaarts (1978) dalam FEUI (2017) menyatakan bahwa perkawinan dan perceraian berpengaruh terhadap proporsi wanita kawin dan secara tidak langsung memengaruhi fertilitas. Perceraian merupakan salah satu penghambat tingkat fertilitas. Namun

demikian, dampak daripada perceraian tidak hanya sekedar menurunkan fertilitas, melainkan adanya dampak jangka pendek dan panjang yang memengaruhi pihak-pihak yang terlibat akibat degradasi kualitas keluarga.

Dampak dari perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan suami istri, namun juga anak-anak. Dariyo (2003) juga menyatakan bahwa anak-anak yang orang tuanya bercerai cenderung mempunyai pandangan negatif terhadap pernikahan. Goode (1991) mengidentifikasi perubahan yang terjadi akibat dari perceraian; (1) penghentian kepuasan seksual, (2) hilangnya persahabatan, kasih sayang atau rasa aman, (3) kehilangan model peran dewasa untuk diikuti anak-anak, (4) penambahan beban keluarga bagi pasangan yang ditinggalkan, (5) persoalan ekonomi (Fachrina & Anggraini, 2007).

Meskipun dampak dari perceraian sangat jelas, namun angka perceraian di Indonesia semakin meningkat.

Gambar 1. Jumlah perceraian di Indonesia tahun 2010-2014



Sumber: Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung tahun 2010-2014.


Berdasarkan Gambar 1, terjadi peningkatan perceraian dari tahun 2010 hingga tahun 2014. Persentase kenaikan jumlah perceraian dari tahun 2010 hingga 2014 mencapai 52,15%. Data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI tahun 2010 melansir bahwa rata-rata satu dari 10 pasangan menikah berakhir dengan perceraian di pengadilan selama tahun 2005 hingga 2010.

DKI Jakarta turut andil dalam tingginya angka perceraian di Indonesia. Terdapat sebanyak 133.560 penduduk yang berstatus cerai hidup di DKI Jakarta pada tahun 2010 (BPS SP, 2010) dan meningkat menjadi 163.021 penduduk pada tahun 2015 (BPS SUPAS, 2015). Jumlah perceraian di ibukota pada tahun 2010 dan 2015 melebihi rata-rata jumlah perceraian secara nasional (104.944 penduduk pada tahun 2010 dan 123.868 penduduk pada tahun 2015).

Berdasarkan data perkara yang diterima di Pengadilan Agama DKI Jakarta pada tahun 2014, menunjukkan kasus perceraian sangat mendominasi jumlah perkara yang diterima. Dominasi perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama mencapai 88% serta hampir setengah dari keseluruhan perkara

yang diterima di Pengadilan Negeri se DKI Jakarta pada tahun 2014 yakni sebanyak 44% merupakan perkara perceraian.

Gambar 2. Tren Jumlah Perkara Perceraian di DKI Jakarta Berdasarkan Kota Tahun 2010-2014



Sumber: Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri se DKI Jakarta 2010-2014

Tingginya jumlah perceraian yang mendominasi baik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di DKI Jakarta merupakan hal yang mengkhawatirkan. Peningkatan tertinggi terjadi di Jakarta Timur, hampir setiap tahun, dari tahun 2010 hingga 2014. Jumlah perkara perceraian di Jakarta Timur telah mencapai lebih dari 4000 kasus pada tahun 2014. Hal ini berarti sepanjang tahun 2014, setiap hari rata-rata terdapat 11 pasangan suami istri di Jakarta Timur yang berperkarai cerai.

Tingginya peningkatan jumlah perceraian di Jakarta Timur tahun 2010 hingga 2014 berkontribusi terhadap peningkatan jumlah perceraian di Indonesia. Hal ini dapat mengurangi tingkat kesejahteraan penduduk akibat masalah yang ditimbulkan dari dampak

perceraian. Sehingga analisis mengenai perceraian merupakan hal penting bagi Jakarta Timur, mengingat kasus perceraian yang semakin meningkat.

Faktor-faktor yang memengaruhi perceraian sangat beragam, dapat berupa faktor demografi dan sosial ekonomi, faktor budaya dan latar belakang keluarga. Akan tetapi, dalam penelitian ini dibatasi pada variabel demografi dan sosial ekonomi yang terdiri dari kepemilikan anak, usia istri saat menikah, usia suami saat menikah, perbedaan umur suami istri, kelahiran/kehamilan pranikah, status pekerjaan istri, jenis pekerjaan suami serta alasan perceraian. Sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui determinan perceraian dengan hipotesis variabel demografi dan sosial ekonomi tersebut berpengaruh terhadap perceraian di Jakarta Timur tahun 2014.

## LANDASAN TEORI

Kleinbaum and Klein (2005) menyebutkan Survival Analysis (Analisis Ketahanan Hidup) merupakan kumpulan prosedur statistik untuk menganalisis data dimana variabel utamanya adalah waktu sampai terjadinya suatu kejadian (event). Event atau kejadian dapat dinyatakan dalam tahun, bulan, minggu atau hari dari awal individu diamati hingga terjadi event. Event (kejadian) yang dimaksud disini adalah diputuskan cerai. Adapun tujuan dari Survival Analysis yaitu: (1) mengestimasi dan interpretasi fungsi survivor atau fungsi hazard berdasarkan data survival (2) membandingkan fungsi survivor atau fungsi hazard antar kelompok data survivor (3) melihat pengaruh variabel-variabel penjelas

terhadap survival time. Survival time dapat didefinisikan sebagai suatu variabel yang mengukur waktu dari suatu titik awal (start point) sampai dengan titik akhir (end point) karena memberikan informasi waktu individu "survive" dari periode yang telah ditetapkan.

Selama periode pengamatan, status ketahanan hidup individu dibedakan atas mengalami event dan tersensor. Subjek yang mengalami sensor merupakan subjek yang tidak mengalami kejadian sampai akhir periode studi.

### *Hazard Function*

Fungsi *hazard*  $h(t)$  dari *survival time*  $T$  didefinisikan sebagai peluang kejadian pada selang waktu yang pendek,  $t$  sampai jika individu tersebut telah sampai waktu  $t$ . Sehingga fungsi hazard menghasilkan *Conditional Failure rate* (Lee Wang, 2003), berikut:

$$h(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t \leq T < t + \Delta t | T \geq t)}{\Delta t}$$

Kleinbaum and Klein (2005) menyatakan fungsi *hazard* dapat digunakan untuk beberapa hal; (1) menggambarkan potensi sesaat (2) dapat digunakan untuk identifikasi bentuk model survival yang cocok bagi sebuah data empiris, (3) pemodelan untuk analisis data survival biasanya diarahkan dalam bentuk fungsi *hazard*.

### *Distribusi Weibull*

Distribusi Weibull dapat digunakan untuk memodelkan distribusi survival dari populasi yang risikonya meningkat, menurun, ataupun konstan. Adapun Hazard function dari distribusi Weibull yaitu (Lee Wang, 2003):

$$h(t) = \frac{\lambda \gamma (At)^{\gamma-1} e^{-(At)^\gamma}}{e^{-(At)^\gamma}}$$

## Perceraian

Hurlock (1993) menyatakan bahwa perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk, dan terjadi ketika suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara untuk menyelesaikan masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Dariyo (2004) menyatakan perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 38 tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya, perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Jadi dapat diartikan bahwa perceraian berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Proses pengajuan perkara bagi suami istri yang beragama Islam mengajukan perkara cerainya ke Pengadilan Agama dan yang nonIslam ke Pengadilan Negeri. Hal ini merupakan konsekuensi dalam pasal 2 undang-undang Perkawinan yang kemudian ditransformasikan ke dalam undang-undang Peradilan Agama dan undang-undang Peradilan Negeri.

## DETERMINAN PERCERAIAN

### Kepemilikan Anak

Hurlock (1993: 299) menyatakan perceraian banyak terjadi karena pasangan tidak mempunyai anak atau hanya

mempunyai beberapa anak. Adegoke (2010) juga menyatakan pasangan yang tidak mempunyai anak dalam perkawinannya cenderung mengalami perceraian. Kepemilikan anak memengaruhi perceraian juga didukung oleh Cahen (1932) dan Jacob (1955). Cahen menyatakan sebanyak 71% pasangan yang tidak mempunyai anak berakhir pada perceraian. Temuan Cahen didukung oleh Jacob, bahwa tingkat perceraian yang terjadi dikalangan suami istri tanpa anak 1,6 kali lebih besar dibandingkan pasangan yang mempunyai anak (Ihromi, 1999: 151).

### Usia Istri Saat Menikah

Glick dan Norton (1977), perkawinan yang dilakukan remaja belasan tahun peluang terjadi perceraian dua kali lebih besar dibandingkan laki-laki dan wanita yang menikah pada usia 20 tahunan (Ihromi, 1999: 153). Menurut Depkes (2009), pengelompokan umur dibedakan menjadi usia 12 hingga 25 tahun merupakan usia remaja dan 26 sampai 45 tahun merupakan usia dewasa. Pembagian usia remaja dan dewasa dibedakan atas awal dan akhir, dimana usia yang digolongkan dalam remaja awal berkisar antara 12-16 tahun dan remaja akhir berusia 17-25 tahun. Sementara usia yang digolongkan dalam dewasa awal ketika mencapai usia 26-35 tahun. Sedangkan usia di atas 36 tahun merupakan dewasa akhir dan mendekati pada usia lansia.

### Usia Suami Saat Menikah

Apriawan (2013) menyatakan bahwa usia suami saat menikah berpengaruh terhadap perceraian. Hasil penelitian menghasilkan bahwa perceraian lebih banyak

terjadi pada pasangan yang menikah muda, yaitu ketika suaminya tersebut berusia < 25 tahun. Sanizah, Rahayu dan Hasfarizah (2014) menyatakan bahwa risiko perceraian meningkat sekitar 1,22 kali lebih tinggi ketika usia suami saat menikah meningkat.

### Perbedaan Umur Suami terhadap Istri

Kashem (1998) menyatakan bahwa perbedaan usia antara suami dan istri ketika mereka menikah dapat memengaruhi tingkat perceraian, terutama ketika selisih umur antara suami dan istri mencapai 10 tahun. Efek terbesar ketika suami lebih tua dari istri dan kesenjangan yang kurang dari 10 tahun. Cherlin (1977) menyatakan probabilitas perceraian lebih tinggi ketika istri lebih tua dibandingkan usia suami, terlebih jika lima tahun lebih tua atau sembilan tahun lebih muda dari usia suami (Ahmad, 2002).

### Kelahiran/Kehamilan Pra-nikah

Hurlock (1993) menyebutkan makin pendek jarak interval antara saat menikah dengan lahirnya anak pertama maka makin tinggi kemungkinan tingkat perceraianya. Hal ini disebabkan pasangan tersebut tidak punya cukup waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi berkeluarga. Lebih jauh, Hurlock mengatakan orang terpaksa menikah karena pasangannya telah hamil kemungkinan perceraianya lebih besar terjadi daripada pernikahan biasa.

### Status Pekerjaan Istri

Cahyaningtyas (2015) juga menyatakan bahwa status pekerjaan memengaruhi perceraian. Pasangan dengan status istri bekerja memiliki kecenderungan untuk bercerai lebih besar dibandingkan pasangan dengan status istri tidak bekerja. South

(2001) dalam McKinnish (2005) menyatakan bahwa wanita yang bercerai lebih berisiko untuk bercerai dibandingkan wanita yang inactive (ibu rumah tangga).

### Jenis Pekerjaan Suami

Tresia (2006) menyebutkan jenis pekerjaan memengaruhi kecenderungan individu untuk bercerai. Individu yang mempunyai pekerjaan sebagai tenaga profesional dan kepemimpinan mempunyai peluang lebih kecil untuk bercerai dibandingkan dengan pekerjaan yang lain. Hurlock (1993) menyatakan bahwa kasus perceraian banyak terjadi di kalangan menengah keatas sedangkan pada kalangan menengah kebawah banyak terjadi kasus meninggalkan keluarga.


### Alasan Perceraian

George Levinger (1966) dalam Ihromi (1999), menggolongkan alasan utama perceraian dikategorikan menjadi 5 yaitu KDRT, tidak tanggung jawab, tidak harmonis, masalah ekonomi dan perselingkuhan.

### KERANGKA PIKIR

Kerangka pikir yang dirumuskan untuk menentukan determinan perceraian di Jakarta Timur tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian



**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan data Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Data yang digunakan merupakan data cross section tahun 2014. Populasi dari penelitian ini yaitu pasangan yang berstatus kawin yang mengajukan perceraian pada tahun 2014 sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2014 dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Variabel respon dalam penelitian ini berupa durasi atau lama waktu sampai terjadinya perceraian yang dinyatakan dalam tahun. Pasangan yang bercerai pada tahun 2014 dinyatakan sebagai event atau mengalami kejadian. Sedangkan pasangan yang permohonan perceraianya dicabut, batal, gugur atau dinyatakan tidak dapat diterima oleh putusan Pengadilan dinyatakan sebagai tersensor.


Tabel 1. Variabel-variabel yang digunakan dalam Penelitian

No	Variabel	Kode	Kategori
1	Durasi dari perkawinan sampai cerai	time	Tahun
2	Status amatan	$\delta$	0. Tersensor 1. Event
3	Kepemilikan anak	D1	0. Punya anak* 1. Tidak punya anak
4	Usia istri saat menikah	D2	0. Usia $\geq 36^*$ 1. Usia 17-25 2. Usia 26-35
5	Usia suami saat menikah	D3	0. Usia $\geq 36^*$ 1. Usia 17-25 2. Usia 26-35
6	Perbedaan umur suami istri	D4	0. Homogen* 1. Usia istri lebih muda min 9 tahun 2. Usia istri lebih tua min 5 tahun
7	Kelahiran atau kehamilan	D5	0. Tidak mengalami* 1. Mengalami

	pranikah		
8.	Status pekerjaan istri	D6	0. Tidak bekerja* 0. Bekerja
9.	Jenis Pekerjaan Suami	D7	0. Tidak Bekerja* 1. Pekerja Tetap 2. Pekerja Tidak Tetap
10.	Alasan	D8	0. Selingkuh* 1. KDRT 2. Tidak Bertanggung Jawab 3. Tidak Harmonis 4. Masalah Ekonomi

\*) Sebagai referensi variabel

Gambar 4. Diagram alur (flow chart) yang digunakan dalam penelitian



1) Pengujian Asumsi Proportional Hazard

Pada penelitian ini digunakan metode grafik Log-log Survival Curve dengan  $\ln(-\ln)\hat{S}$  sebagai sumbu Y dengan t sebagai sumbu X. Asumsi Cox Proportional Hazard terpenuhi ketika grafik Log-log Survival Curve sejajar atau tidak berpotongan.

2) Penentuan Distribusi Waktu Ketahanan

Pemilihan model parametrik yang paling sesuai juga dapat digunakan Akaike's Information Criteria (AIC). Kleinbum dan Klein (2005: 286) menyatakan bahwa AIC

memberikan pendekatan untuk membandingkan model yang fit dengan distribusi dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AIC = -2 \log \text{likelihood} + 2p$$

dengan  $p$  merupakan banyaknya parameter yang digunakan. Kleinbum dan Klein juga menyatakan semakin kecil nilai AIC, maka distribusi ketahanan hidup yang mengikuti distribusi tersebut merupakan distribusi yang paling sesuai.

### 3) Pemilihan Model Terbaik

Model terbaik yakni model yang terdiri dari satu atau beberapa variabel penjelas yang memengaruhi perceraian di Jakarta Timur yang mempunyai nilai AIC terkecil.

### 4) Estimasi Parameter

Parameter  $\beta$  merupakan koefisien dari persamaan model dari distribusi dengan nilai AIC terkecil yang terbentuk. Parameter  $\beta$  digunakan untuk mengukur resiko perceraian dari setiap variabel penjelas yang digunakan.

### 5) Pengujian Parameter

Pengujian parameter  $\beta$  dilakukan dengan cara simultan (over all test) dan parsial. Uji simultan dengan menggunakan uji likelihood ratio sedangkan uji parsial dengan menggunakan uji wald.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan registrasi perceraian di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, jumlah putusan yang telah ditetapkan sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember tahun 2014 sebanyak 3288 perkara perceraian yang terjadi. Sejumlah Perkara perceraian

tersebut tersebar diseluruh kecamatan di Jakarta Timur.


Karakteristik Perceraian Pasangan Suami Istri Berdasarkan Variabel Penjelas

- 1) Sebanyak 99,3% pasangan yang tidak mempunyai anak bercerai dan 0,7% diputuskan belum bercerai. Sedangkan pada pasangan yang mempunyai anak 99,0% diputuskan bercerai dan 1% tidak bercerai.
- 2) Persentase cerai terbanyak di Jakarta Timur terjadi pada pasangan yang usia istri saat menikah berusia 17-25 tahun dan persentase putusan cerai pada pasangan yang usia istri saat menikah di atas 36 tahun paling rendah diantara umur istri saat menikah lainnya.
- 3) Persentase cerai terbanyak pada pasangan yang usia suami saat menikah berusia 17-25 tahun dan persentase putusan cerai terendah pada usia suami saat menikah 26-35 tahun dibandingkan dengan umur lainnya.
- 4) Pasangan yang usia suami istri homogen mempunyai persentase bercerai sebanyak 99,2%. Sementara pada pasangan yang mempunyai perbedaan usia yang jauh, yaitu usia istri lebih muda 9 tahun atau lebih dan usia istri lebih tua 5 tahun atau lebih tercatat sebanyak 98,9% dan 97,6% diputuskan bercerai. Sedangkan sisanya diputuskan belum bercerai.
- 5) Pasangan yang mengalami kelahiran/kehamilan pranikah mempunyai persentase bercerai lebih tinggi dibandingkan pasangan yang tidak mengalami kelahiran/kehamilan pranikah. Tercatat sebanyak 99,3% pasangan yang mengalami kelahiran/kehamilan pranikah bercerai dan 99,0% pasangan yang tidak

- mengalami kelahiran/ kehamilan pranikah diputuskan bercerai.
- 6) Persentase bercerai pada pasangan yang mempunyai istri bekerja lebih tinggi dibandingkan pasangan yang istrinya tidak bekerja. Tercatat sebanyak 99,2% pasangan yang istrinya bekerja diputuskan bercerai sedangkan pasangan yang istrinya tidak bekerja diputuskan bercerai sebesar 98,9%.
  - 7) Persentase cerai terbanyak yakni pada pasangan yang suaminya tidak bekerja sedangkan persentase putusan cerai paling rendah pada pasangan yang suaminya pekerja tetap.
  - 8) Persentase putusan perceraian terbanyak pada pasangan suami istri yang tidak harmonis sebanyak 99,4%. Sementara itu, karena alasan selingkuh dan suami/istri tidak bertanggung jawab juga mempunyai putusan bercerai 99,2%. Sedangkan pada kasus KDRT dan masalah ekonomi mempunyai persentase cerai sebanyak 98,6% dan 98,8%.

Variabel-variabel yang Memengaruhi Perceraian Suami Istri di Jakarta Timur Tahun 2014.

Gambar 5. Plot antara  $\ln(-\ln(\text{survival function}))$  terhadap  $\ln(\text{time})$



Gambar 5 menunjukkan pola relatif linier dari  $\ln(-\ln(S(t)))$  dan  $\ln(t)$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa data waktu perceraian di Jakarta Timur mengikuti distribusi parametrik tertentu. Dalam menentukan model parametrik yang sesuai dengan data perceraian yang tersedia, dilakukan dengan membandingkan nilai Akaike Information Criteria (AIC) pada setiap distribusi parametrik. Distribusi dengan nilai AIC terkecil merupakan distribusi terbaik yang mewakili sebaran data perceraian.

Tabel 2. Penghitungan Nilai AIC pada Masing-masing Distribusi

No	Distribusi Parametrik	Nilai AIC
1	Exponential	7676,202
2	Weibull	5652,160
3	Gompertz	6054,380

Sumber: data diolah, 2014.

Berdasarkan tabel 2, nilai AIC terkecil terdapat pada distribusi Weibull. Oleh karena itu pemodelan data perceraian di Jakarta Timur tahun 2014 menggunakan regresi Weibull. Hasil pengolahan dengan tingkat signifikansi 5%, diperoleh nilai hitung sebesar 2667,60. Nilai hitung tersebut lebih besar dibandingkan tabel dengan derajat bebas 14 (23,685). Nilai p-value yang diperoleh juga sebesar 0,0000 dan kurang dari 0,05 sehingga disimpulkan bahwa minimal terdapat satu variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap risiko perceraian di Jakarta Timur.

Tabel 3. Hasil Pengolahan regresi Weibull

Variabel	Variabel Dummy	Koefisien	Hazard Ratio	Z	P>[z]
Kepemilikan Anak	D <sub>1</sub>	1,039676	2,82830	23,94	0,000*
Usia Istri Saat Menikah (1)	D <sub>21</sub>	1,856899	6,40385	21,53	0,000*
Usia Istri Saat Menikah (2)	D <sub>22</sub>	0,985990	2680464	18,45	0,000*
Usia Suami Saat Menikah (1)	D <sub>31</sub>	1,817276	6,155071	16,33	0,000*



Usia Suami Saat Menikah (2)	D <sub>32</sub>	0,881901	2,415487	16,33	0,000*
Perbedaan Umur (1)	D <sub>41</sub>	0,095584	1,100301	1,71	0,088
Perbedaan Umur (2)	D <sub>42</sub>	0,377628	1,458820	3,90	0,000*
Pekerjaan Istri	D <sub>6</sub>	0,227442	1,2555385	6,12	0,000*
Jenis Pekerjaan Suami (1)	D <sub>71</sub>	0,323492	1,381945	3,86	0,000*
Jenis Pekerjaan Suami (2)	D <sub>72</sub>	0,240525	1,271917	3,23	0,001*
Alasan (1)	D <sub>81</sub>	0,171648	1,187260	2,79	0,005*
Alasan (2)	D <sub>82</sub>	0,185951	1,204363	2,96	0,003*
Alasan (3)	D <sub>83</sub>	0,174654	1,190835	3,04	0,002*
Alasan (4)	D <sub>84</sub>	0,167195	1,181984	2,93	0,003*
Konstan		-6,710918	0,001218	53,56	0,003*
Ln(p)			0,740145		
P			2,096239		
1/p			0,477045		

Keterangan: \*) signifikan pada  $\alpha=5\%$   
 Sumber: Data diolah, 2014.

### Kepemilikan Anak

Variabel kepemilikan anak dengan kategori tidak mempunyai anak berpengaruh signifikan terhadap perceraian pasangan suami istri di Jakarta Timur. Nilai dari koefisien variabel kepemilikan anak adalah 1,0397. Oleh karena koefisien bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak akan cenderung lebih cepat bercerai dibandingkan dengan pasangan suami istri yang mempunyai anak.

Berdasarkan hazard ratio yang diperoleh yakni 2,8283 sehingga dapat disimpulkan pasangan yang tidak memiliki anak risiko untuk bercerai sebesar 2,8283 kali lebih besar atau hampir 3 kali lebih besar dibandingkan dengan pasangan yang mempunyai anak. Kepemilikan anak merupakan faktor penting yang berpengaruh pada tingkat perceraian (Adegoke, 2010). Dalam penelitiannya dibuktikan pasangan yang tidak mempunyai anak 4,24 kali lebih tinggi untuk bercerai dibandingkan pasangan yang mempunyai anak. Apriawan (2013)

juga menyatakan kecenderungan pasangan yang tidak mempunyai anak untuk bercerai setelah mengajukan gugatan cerainya adalah 2 kali lebih besar dibandingkan pasangan mempunyai anak.

### Usia Istri Saat Menikah

Nilai dari koefisien variabel usia istri saat menikah 17-25 tahun adalah 1,857. Oleh karena koefisien bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang usia istri saat menikah 17-25 tahun akan cenderung lebih besar bercerai dibandingkan dengan pasangan usia istri saat menikah di atas 36 tahun.

Berdasarkan *hazard ratio* yang diperoleh yakni 6,404 menunjukkan pasangan yang usia istri saat menikah 17-25 tahun memiliki risiko untuk bercerai sebesar 6,404 kali lebih besar dibandingkan dengan pasangan yang usia istri saat menikah di atas 36 tahun. Nilai hazard ratio yang diperoleh pada kategori usia istri saat menikah 26-35 tahun yakni 2,680 menunjukkan pasangan yang usia istri saat menikah 26-35 tahun memiliki risiko untuk bercerai sebesar 2,680 kali lebih besar dibandingkan dengan pasangan yang usia istri saat menikah di atas 36 tahun. Hasil yang diperoleh dalam analisis sesuai dengan Bumpass, Marthen and Sweet (1991) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara usia istri saat menikah dengan kestabilan perkawinan. Dalam penelitiannya dikatakan bahwa tingkat ketidakstabilan perkawinan pasangan yang menikah di atas umur 25 tahun 2/3 lebih rendah dibandingkan dengan pasangan yang istrinya menikah pada saat usia remaja.

### Usia suami saat menikah

Hasil yang sejalan ditunjukkan pada variabel usia suami saat menikah dengan kategori 26-35 tahun. Variabel usia suami saat menikah dengan kategori usia dewasa muda atau 26-35 tahun berpengaruh signifikan terhadap perceraian pasangan suami istri di Jakarta Timur.

Degan menggunakan referensi pasangan yang usia suami saat menikah di atas 36 tahun. Nilai dari koefisien variabel usia suami saat menikah 26-35 tahun adalah 0,882. Oleh karena koefisien bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang usia suami saat menikah 26-35 tahun akan cenderung lebih cepat bercerai dibandingkan dengan pasangan yang usia suami saat menikah di atas 36 tahun.

Hasil yang diperoleh dalam analisis sesuai dengan Apriawan (2013) yang menyatakan bahwa kecenderungan pasangan yang usia suami saat menikah kurang dari 25 tahun untuk bercerai setelah mengajukan gugatan sebesar 2,17 kali lebih tinggi dibandingkan pasangan yang usia suami saat menikah 25-29 tahun. Dalam analisisnya, kecenderungan pasangan yang usia suami saat menikah kurang dari 25 tahun untuk bercerai setelah mengajukan gugatan sebesar 2,375 kali lebih tinggi dibandingkan pasangan yang usia suami saat menikah 30-34 tahun.

### Perbedaan Umur

Nilai dari koefisien variabel umur istri dibandingkan suami lebih tua minimal 5 tahun adalah 0,377. Oleh karena koefisien bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang umur istri lebih tua minimal 5 tahun akan cenderung lebih cepat

bercerai dibandingkan dengan pasangan suami istri yang perbedaan umur yang homogen.

Berdasarkan hazard ratio yang diperoleh yakni 1,456 menunjukkan pasangan yang usia istri lebih tua minimal 5 tahun memiliki risiko untuk bercerai sebesar 1,456 atau hampir 1,5 kali lebih besar dibandingkan dengan pasangan yang perbedaan umurnya homogen. Hasil yang diperoleh dalam analisis ini sesuai dengan penelitian Cherlin (1977) dalam Ahmad (2002) menunjukkan peluang pembubaran perkawinan tinggi pada usia istri yang lebih tua dibandingkan suami. Cherlin menambahkan peluang marital dissolution sangat tinggi khususnya pada pasangan yang umur istri lebih tua dibandingkan suami 5 tahun atau lebih.

### Pekerjaan Istri

Nilai dari koefisien variabel pekerjaan istri adalah 0,227. Oleh karena koefisien bernilai positif, hal ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang istrinya bekerja akan cenderung lebih cepat bercerai dibandingkan dengan pasangan suami istri yang istrinya tidak bekerja.

Berdasarkan hazard ratio yang diperoleh yakni 1,255 juga menunjukkan pasangan istrinya bekerja memiliki risiko untuk bercerai sebesar 1,255 kali lebih besar dibandingkan dengan pasangan yang istrinya tidak bekerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan Cahyaningtyas (2015) yang menyebutkan pasangan dengan status istri bekerja memiliki kecenderungan untuk bercerai setelah mengajukan gugatan cerai sebesar 3,181 kali lebih tinggi dibandingkan pasangan yang istrinya tidak bekerja.

### Jenis Pekerjaan Suami


Nilai dari koefisien variabel jenis pekerjaan suami pekerja tetap adalah 0,323 sedangkan koefisien variabel jenis pekerjaan suami tidak tetap sebesar 0,240. Hal ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri yang suaminya pekerja tetap dan tidak tetap akan cenderung lebih cepat bercerai dibandingkan dengan pasangan suaminya tidak bekerja.

Berdasarkan hazard ratio yang diperoleh yakni 1,382 menunjukkan pasangan yang suaminya pekerja tetap memiliki risiko untuk bercerai sebesar 1,382 kali lebih besar dibandingkan dengan pasangan yang suaminya tidak bekerja. Hazard ratio yang diperoleh pasangan yang suaminya pekerja tidak tetap yakni 1,272 menunjukkan pasangan pekerjaan suami tidak tetap risiko untuk bercerai sebesar 1,272 kali lebih besar dibandingkan dengan pasangan yang suaminya tidak bekerja.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini sesuai dengan Hurlock (1993) yang menyatakan bahwa kasus perceraian banyak terjadi pada kelompok sosial menengah ke atas sedangkan kasus meninggalkan keluarga memang banyak dilakukan oleh masyarakat kelompok bawah. Hal ini dikarenakan dibutuhkan biaya untuk mendaftarkan perkara perceraian yang jumlahnya tidak sedikit. Sehingga dimungkinkan kalangan bawah lebih cenderung meninggalkan keluarga dibandingkan mendaftarkan perceraian.

Penyebab lain yakni alasan yang mendominasi pasangan pada jenis pekerjaan suami pekerja tetap dalam mengajukan perceraian bukan lagi masalah ekonomi. Hal ini dapat dijelaskan dalam gambar berikut.

Gambar 6. Alasan Pengajuan Perceraian Berdasarkan Jenis Pekerjaan Suami



Sumber: data diolah, 2014.

Gambar 6 menunjukkan bahwa alasan yang paling banyak diajukan oleh pasangan yang suaminya pekerja tetap yaitu ketidakharmonisan keluarga sebanyak 31,9%. Sedangkan alasan yang paling banyak diajukan oleh pasangan yang suaminya pekerja tidak tetap dan tidak bekerja adalah masalah ekonomi, yakni masing-masing sebesar 26,4% dan 31,3%. Sementara pada alasan masalah ekonomi, pasangan yang jenis pekerjaan suami pekerja tetap mempunyai persentase yang lebih rendah, sebesar 21,4%.

### Alasan Mengajukan Perceraian

Nilai dari koefisien variabel alasan mengajukan perceraian dengan kategori KDRT adalah 0,172. Hal ini menunjukkan pasangan alasan mengajukan perceraian dengan kategori KDRT akan cenderung lebih cepat bercerai dibandingkan dengan pasangan dengan alasan selingkuh. Berdasarkan hazard ratio yang diperoleh yakni 1,187 menunjukkan pasangan dengan alasan KDRT memiliki risiko untuk bercerai sebesar 1,187 kali lebih besar dibandingkan dengan pasangan dengan alasan selingkuh.

Hasil yang sejalan ditunjukkan pada variabel alasan mengajukan perceraian

dengan kategori tidak bertanggung jawab, tidak harmonis juga masalah ekonomi.

Berdasarkan *hazard ratio* yang diperoleh, nilai hazard ratio yang diperoleh berkisar 1,182 hingga 1,204. Alasan-alasan yang mendasari pengajuan perceraian mempunyai hazard ratio yang hampir sama. Sehingga tidak ada yang paling dominan meningkatkan risiko perceraian. Namun, keempat alasan tersebut berpengaruh terhadap risiko perceraian di Jakarta Timur tahun 2014.


Hasil dari penelitian sesuai dengan Putri (2012) juga menyebutkan alasan perceraian karena masalah ekonomi cenderung lebih besar untuk mengalami kegagalan dalam pernikahannya atau mengalami perceraian dibandingkan dengan alasan lainnya.

Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan, maka fungsi hazard yang terbentuk sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \hat{h}(t|x) &= \lambda t^{p-1} \\ &= [p^{p-1}] \exp(\hat{\beta}_1 x) \\ &= [2.096239 t^{1.096239}] \exp(-6.710918 + 1.039676D_1 + 1.856899D_{21} + \\ &\quad 0.9859901D_{22} + 1.817276D_{31} + 0.8819008D_{32} + 0.3776277D_4 + \\ &\quad 0.2274421D_5 + 0.3234922D_{71} + 0.2405253D_{72} + 0.1716479D_{91} + \\ &\quad 0.1859511D_{92} + 0.1746544D_{93} + 0.1671948D_{94}) \end{aligned}$$

Berdasarkan fungsi hazard yang terbentuk, nilai parameter bentuk (p) yakni 2,096. Oleh karena nilai  $p > 1$ , maka risiko atau hazard meningkat seiring waktu survival yang meningkat. Hal ini dapat terlihat pada gambar berikut:

Gambar 7. Fungsi Hazard Weibull Regression  
Sumber: data diolah, 2014



### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan karakteristik demografi dari pasangan yang mengajukan perceraian, persentase terbesar pasangan suami istri yang diputuskan bercerai, yaitu pasangan yang tidak memiliki anak dalam pernikahannya, suami dan istri yang menikah remaja, umur istri yang lebih tua dibandingkan suami, pasangan yang mengalami kelahiran/ kehamilan pranikah, Sementara persentase terbesar pasangan suami istri yang diputuskan bercerai berdasarkan karakteristik sosial ekonomi, yaitu pasangan dengan istri yang bekerja, suami tidak bekerja, dan ketidakharmonisan keluarga sebagai alasan yang paling dominan.
2. Variabel-variabel yang memengaruhi perceraian di Jakarta Timur tahun 2014 yaitu tidak mempunyai anak dalam pernikahannya, usia suami dan istri yang menikah yang masih remaja atau kurang dari 26 tahun, umur istri yang lebih tua dibandingkan suami, istri yang bekerja, jenis pekerjaan suami baik pekerja tetap

maupun tidak tetap dan alasan perceraian yaitu KDRT, tidak bertanggungjawab, ketidakharmonisan keluarga dan masalah ekonomi. Variabel-variabel tersebut secara signifikan berpengaruh positif terhadap perceraian atau mempunyai risiko yang besar terhadap perceraian pasangan suami istri di Jakarta Timur tahun 2014.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adegoke, T. G. (2010). Socio-cultural Factors as Determinants of Divorce Rates among Women of Reproductive Age in Ibadan Metropolis, Nigeria. *Study Tribes Tribals*, 8(2), pp. 107-114.
- Ahmad, S. (2002). Analysis of Muslim Marriages Using Survival Data – A Case Study [Thesis]. *Selangor: University Putra Malaysia*.
- Apriawan, D. (2013). Pengaruh Variabel-variabel Demografi dan Sosial Ekonomi terhadap Keputusan Pasangan Suami Istri untuk Bercerai (Studi Data Pengadilan Agama Kota Jakarta Timur tahun 2012. [Skripsi]. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2010). Sensus Penduduk 2010. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2014). Perkembangan Upah Minimum Regional/Propinsi di Seluruh Indonesia 1997-2014, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Cakung dalam Angka 2015. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Cipayang dalam Angka 2015. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Ciracas dalam Angka 2015. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Duren Sawit dalam Angka 2015. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Jakarta dalam Angka 2015. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Kecamatan Jatinegara dalam Angka 2015.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Makasar dalam Angka 2015. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Pasar Rebo dalam Angka 2015. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Statistik Daerah Kecamatan Kramat Jati 2015. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Statistik Daerah Kecamatan Matraman 2015. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Statistik Daerah Kecamatan Pulogadung 2015. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2015). Survei Penduduk Antar Sensus 2015. Jakarta: BPS.
- Bumpass, M. & Sweet. (1991). The Impact of Family Background and early Marital Factors on Marital Disruption. *Journal of Family Issues*, 12(1).
- Cahyaningtyas, Anisah. (2015). Variabel-Variabel yang Memengaruhi Perceraian di Pengadilan Agama Wonosari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014. [Skripsi]. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- Dariyo. (2003). Psikologi Perkembangan Dewasa Muda. Jakarta: Grasindo.
- Dariyo. (2004). Memahami Psikologi Perceraian dalam Keluarga. *Jurnal Psikologi*, 2(2).
- Departemen Kesehatan. (2009). Pengkategoran Umur.

- Fachrina dan Anggraini. (2007). *Penyesuaian Kembali (Readjustment) Peran dan Hubungan Sosial Pasangan Yang Bercerai*. Padang: Universitas Andalas.
- Hurlock, E. B. (1991). *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (5th ed). Jakarta: Erlangga.
- Ihromi, T. (1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.  
Jakarta: BPS.
- Kleinbaum, David G. & Mitchel Klein. (2005). *Survival Analysis: A Self-Learning Text* (2nd ed). *New York: Springer*.
- Lee, E. T. dan Wang, J. W. (2003). *Statistical Methods for Survival Data Analysis* (3th ed.). *United State: Willey Interscience*.
- Lembaga Demografi FEUI. (2007). *Dasar-dasar Demografi*. Jakarta: Lembaga Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mahkamah Agung. Rekap Data Diterima dan Diputus: Badilag. Diakses melalui <http://badilag.net/rekap-perkara-diterima-dan-diputus>.
- McKinnish, Terra G. (2005). *Sexually-Integrated Workplaces and Divorce: Another Form of On the Job Search*. Colorado: University of Colorado.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Putri, Z. H. S. (2012). *Pengaruh Faktor Demografi dan Sosial Ekonomi Terhadap Risiko Perceraian Pasangan Suami Istri (Studi di Pengadilan Agama Kota Bogor Tahun 2011)*. [Skripsi]. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- Sanizah, R. & Hasfarizah. (2014). *Determinant of marital Dissolution: A Cox Regression Model*. Malaysia: Universiti Teknologi MARA.
- Tresia, Diana. (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Sumatera Barat*. [Skripsi]. Sumatera Barat: Universitas Andalas.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.